

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya adalah adanya keberadaan suatu partai politik yang merupakan peserta dari pemilihan umum sebagai mana di atur pada pasal 22E ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tentang pemilu dimana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya suatu pola hubungan yang saling berkaitan antara pelaksanaan demokrasi langsung, partai politik, dan pemilu yang berujung pada kedua lembaga yang berkaitan erat dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu pada eksekutif melalui pemilihan presiden dan wakilnya sedangkan legislatif yaitu melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat.¹

Pemilihan umum mensyaratkan adanya adanya partai politik. Antara pemilihan umum dan partai politik mempunyai hubungan yang sangat erat yang pada akhirnya akan bermuara bahwa partai politik itu sendiri adalah milik rakyat. Tanpa adanya rakyat maka tidak ada demokrasi, pemilu atau partai politik, sehingga kekuasaan tetap didasarkan pada kedaulatan rakyat melalui partai politik menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Dalam pembangunan negara perlu adanya partisipasi masyarakat seperti pembentukan partai politik, pengertian politik adalah sekelompok orang yang se-

¹ Erlanda Juliansyah Putra, Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.28

asas, sehaluan, dan memiliki tujuan yang utama pada dibidang politik. Menurut Undang - Undang Parpol yang selanjutnya disebut Partai politik Nomor 2 Tahun 2008 bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indoensia secara sukarela atas tujuan yang sama dan cita - cita dengan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta mempererat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoensia menurut Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indoenesia Tahun 1945”.²

Ada beberapa pendapat mengenai partai politik dari beberapa ahli seperti, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang anggotanya telah mempunyai arah atau tujuan, cita - cita dan nilai yang sama, agar mendapatkan sebuah kekuasaan politik dengan merebut kedudukan politik dengan tindakan atau perilaku berdasarkan kostitusi untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan yang mereka buat.

Berbeda dengan pandangan Menurut Sumarno dan Yeni Lukiswara, Partai Politik merupakan sekelompok manusia yang mengorganisir dirinya dalam bentuk organisasi politik mengacu pada suatu ideologi, dengan maksud agar dapat memperoleh atau merebut kekuasaan pada pemerintah. Partai politik sebagai jembatan yang menyambungkan kekuatan ideologi sosial dengan suatu lembaga pemerintah.

Fungsi partai politik berdasarkan pasal 11 pada Undang - Undang Partai Politik No 2 Tahun 2008 "Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

² Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), Ps. 1

- a. “pendidikan politik bagi suatu anggota serta masyarakat luas agar menjadikan warga negaranya yang sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia;
- b. terciptanya tempat yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa agar sejahtera
- c. menampung dan penyalur aspirasi politik masyarakat Indonesia untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan Negara Indonesia;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik untuk proses pengisian jabatan politik melalui proses demokrasi dengan memperhatikan keadilan”.³

Menurut H.M Tauhid partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan fungsi partai politik khususnya dalam Negara demokratis antara lain :

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.

fungsi parpol sebagai penyalur aspirasi masyarakat Indonesia serta mengaturnya dengan baik. Pemerintah Daerah juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk dapat diatur yang berasal dari pendapat atau kebijaksanaan partai dalam anggaran yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, partai politik dapat memberikan sebuah informasi kepada masyarakat berupa program pemerintah dalam bentuk Kebijakan Umum, maka menciptakan komunikasi politik dari pemerintah ke masyarakat atau masyarakat ke pemerintah, partai politik sebagai penghubung yang memerintah dengan diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat.

Melihat penjelasan diatas, partai politik memiliki fungsi disebut sebagai penyalur dalam suatu ide-ide dan bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah sebagai alat pendengar bagi warga negara sebagai pengeras suara masyarakat.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.

³ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), Ps. 11

Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, agar dapat menjadi pemenang didalam Pemilihan Umum serta menguasai pemerintah. partai politik harus bisa mensosialisasikan partainya dan mendapatkan rasa simpati dari masyarakat sebanyak mungkin, dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum.

Banyak cara yang bisa dipakai partai politik untuk mensosialisasikan dirinya, prosesnya melalui pendekatan terhadap masyarakat, pembekalan bagi kader-kader politik, penataran, serta mensosialisasikan secara langsung ataupun melalui media massa, baliho/poster-poster yang saat sekarang mudah didapat dan murah biayanya dan lain sebagainya.

3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik.

Parpol juga berfungsi untuk mencari serta mengajak orang yang memiliki suatu bakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota parpol, dengan begitu partai politik bisa memperluas anggota. Merupakan hal lumrah jika terjadi pada partai politik berlomba-lomba untuk merekrut seseorang untuk dijadikan anggota parpol, apalagi seseorang tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam penggalangan massa atau dari segi financial orang tersebut dapat membantu jalannya sebuah parpol, contohnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Presiden, partai politik sangat bersaing sekali untuk bisa menjagokan calonnya, yang kadang-kadang berasal dari luar partai, hal ini sangat biasa dalam partai politik

4. Partai sebagai sarana pengatur konflik.

Demokrasi di Indonesia, perbedaan suara masyarakat merupakan hal yang wajar, jika terjadinya kerancuan dalam pemerintahan, maka parpol berusaha untuk mengatasinya dengan cara pendekatan yang dilakukan parpol, dengan mengagendakan sampai dilaksanakan rapat mulai dari sifatnya Biasa sampai Luar Biasa, dari yang rapat kecil sampai yang besar ataupun konsolidasi atau memperteguh hubungan dengan kader-kader partai atau dengan pemerintah⁴.

Dalam prakteknya politik dapat dilihat fungsi tersebut tidak berjalan dengan semestinya, misalnya informasi yang diberikan bisa menimbulkan kegelisahan dan dapat memecahbelah masyarakat, yang diutamakan bukanlah kepentingan daerah atau nasional, tetapi kepentingan partai yang sempit dan adanya pengkotakan politik atau konflik tidak diselesaikan akan tetapi malah dipertajam, seperti yang kita lihat di media massa, adanya program-program siaran yang berkaitan dengan kisruh politik, muatan yang berisikan dan mempertajam permasalahan dan bukannya menyelesaikan permasalahan, dan inilah ditonton oleh khalayak ramai (publik).

Terdapat persoalan mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik, seperti keterlibatan sebagian pengurus atau anggota partai politik yang menduduki posisi jabatan di pemerintahan dalam melakukan tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari suatu siklus korupsi dari awal proses perekrutan pengurus partai politik hingga proses pemilu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana politik dalam memenangkan pemilu bagi suatu partai politik. Sehingga perlunya pembedaan atau pembubaran bagi partai politik yang

⁴ H.M Tauhid, “peran partai politik dalam penyelenggara pemerintah”, diakses dari <http://sumbarprov.go.id/details/news/1481>, pada tanggal 09 September 2018, pukul 17:33

melakukan korporasi dengan kadernya, namun ketidak tersediaan instrumen hukum yang mengatur, menyebabkan partai politik dibubarkan jika menyimpang dari pemahaman ideologi saja bukan tindakan yang lain.

Tabel 1 : Kasus Korupsi yang melibatkan Partai Politik

2009 - 2015

NO	Nama Pelaku	Jabatan Dalam Partai	Jabatan Pekerjaan Ketika Terkena Kasus	Kasus
1	Angelina sondakh	Wakil sekjen Partai Demokrat	Anggota DPR RI	Korupsi pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Sumatra Selatan 2010 - 2011
2	Muhammad Nazarudin	Bendahara Partai Demokrat	Anggota DPR 2009 - 2014	Kasus suap proyek wisma atlet SEA Game
3	Andi Malaranggeng	Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina serta sekretaris dan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat	Mentri Pemuda dan Olahraga	Korupsi proyek hambalang
4	Anas Urbanigrum	Ketua Umum Partai Demokrat	Anggota DPR RI 2009 – 2014	Terkait kasus Hambalang
5	Luthfi Hassan Ishagg	Presiden Partai PKS	Anggota DPR RI 2009 - 2014	Kasus pengurusan kuota impor daging pada kementerian pertanian
6	Gatot Pujo Nugroho	Kader PKS	Gubernur Sumatera Utara	Dugaan kasus suap dan bantuan sosial Provinsi Sumatera Uatara
7	Ratu Atut Chosiyah	Ketua bidang pemberdayaan perempuan Partai Golkar	Gubernur Banten	Suap Mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten
8	Yusuf Erwin Faisal	Kader PKB	Ketua Komisi IV DPR 2004 - 2009	Suap sebagai imbalan atas membantu

				persetujuan anggaran pada program revitalitas gerakan nasional rehabilitas hutan dan lahan izin ahli fungsi hutan bakau diwilayah Tanjung Api - Api
9	Adriansyah	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap PT Mitra Maju Sukses di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan,Tambang
10	Izedrik Emir Moes	Kader PDIP	Ketua Komisi XI DPR	Korupsi pembangunan listrik tenaga uap, Lampung
11	Wa Ode Nurhayati	Kader PAN	Anggota Bangar DPR RI	Suap alokasi dana penyesuaian infrastruktur Daerah, DPID 2011
12	Patrice Rio Capella	Sekjen Partai Nasdem	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom
13	Williem M Tutuariman	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom
14	Sutanto Pranoto	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom
15	Agus Condro Prayitno	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom
16	M Iqbal	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda

				swaray Goeltom
17	Budhiningsing	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom
18	Poltak Sitorus	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom
19	Aberson M Sihalo	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom
20	Rusman Lumban Toruan	Kader PDIP	Anggota DPR RI	Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda swaray Goeltom

Sumber : Russel Butarbutar

Selanjutnya, Partai Demokrat diduga terlibat kasus Hambalang, kasus pembangunan Wisma Atlet Palembang, kasus SKK Migas, kasus simulator SIM, kasus suap TVRI, dan kasus alkes Kemenkes. Partai Amanat Nasional (PAN) diduga terlibat pada kasus DPPID, kasus SKK Migas, dan kasus Hambalang. Sementara PPP diduga terlibat kasus bibit jagung Kementerian Pertanian, kasus SKK Migas, serta kasus Hambalang. Sementara itu, modus yang terjadi dalam praktik korupsi antara lain modus suap, pemerasan terhadap sektor strategis, merugikan negara, memperdagangkan pengaruh, serta penyalahgunaan wewenang.

Politik dan kapitalis menjadi sangat relevan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung rugi. Ekspektasi dari tindakan politik adalah membawa mereka akan mendapat

keuntungan ketika mereka terpilih. Untuk menjadi gubernur, seorang calon berani mengeluarkan biaya yang besar sekali, kalau perlu mendapatkan dukungan dari banyak partai. Dengan pertimbangan utama bahwa setelah menjadi gubernur, semua uang yang dikeluarkan untuk menjadi berkuasa itu akan bisa ditebus. dapat berakibat negara ini menjadi negara paling korup.⁵

2. Rumusan Masalah

1. Apakah partai politik mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap anggota yang melakukan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban partai politik terhadap kader partai yang melakukan tindak pidana korupsi ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai pertanggung jawab partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Tujuan Operasional dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan dari pertanggung jawaban partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Tujuan Fungsional dari penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat ataupun siapa

⁵ Firmanzah, Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 25-26.

saja yang membutuhkannya untuk memperoleh informasi terkait pertanggung jawaban partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi.

4. Tujuan Individual adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pengamatan terhadap pertanggung jawaban partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana pidana.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberi manfaat yang terkait dengan pertanggung jawaban partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan pemahaman mengenai Pertanggung jawaban partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pertanggung jawaban partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai judul yang hampir sama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan judul “pertanggung jawab partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggotanya melakukan tindak pidana” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis di beberapa kepustakaan sebagaimana berikut :

- a. Adi Freddy Bawaeda dengan judul skripsi “Pertanggung Jawab Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” pada tahun 2014. Penelitian skripsi ini menitikberatkan pertanggung jawab pidana pada partai politik, maka dari itu penelitian ini berfokus kepada gagasan mengenai pertanggung jawab partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

Untuk penulisan penelitian pertanggung jawaban partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya yang hampir sama obyeknya yaitu partai politik dan penelitian yang akan penulis lakukan.

b. Mohammad Faisol Soleh dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang” pada tahun . Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada partai politik sebagai korporasi. maka dari itu penelitian ini berfokus kepada gagasan mengenai pertanggung jawab partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota yang melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

Berikut dalam tabel. Tabel untuk memperlihatkan orisinalitas penelitian skripsi ini dan perbedaan penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1.	Adi Freddy Bawaeda (Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada)	Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	Skripsi ini hanya berfokus pertanggung jawab tindak pidana yang dilakukan partai politik	Penelitian Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi konsep tindak pidana bagi partai politik yang dapat membantu alur pemikiran penulis
2.	Mohammad Faisol Soleh (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Skripsi ini hanya berfokus pada partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang	Penelitian Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi konsep tindak pidana bagi partai politik yang

				dapat membantu alur pemikiran penulis
--	--	--	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

6.1.1. Dari Sudut Tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dilihat dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁶

Sedangkan penelitian doktrinal lebih kepada penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁷

6.1.2. Dari Sudut Penerapannya

Penelitian yang akan penulis lakukan jika ditinjau dari sudut penerapannya, maka penelitian ini fokus pada masalah.⁸ Masalah itu adalah masalah hukum berupa hal-hal yang masih bisa diperdebatkan atau

⁶Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41- 42.

⁷*Ibid.*

⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2006) , hlm. 50-51.

dimusyawarahkan (*evaluation openness*) mengenai hal-hal yang dapat dibicarakan kembali.

6.1.3. Dari Tujuan Pembuatannya

Jika dari tujuan pembuatannya, penelitian ini diarahkan pada penelitian yang dapat mengetahui dan/atau membuat alternatif baru mengenai pertanggung jawab partai politik atas perbuatan melawan hukum dari anggota melakukan tindak pidana.

6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mempunyai makna “menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang”⁹. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, karena salah satu fokus penelitian menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan. Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (*Case Approach*) Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-134.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang menjadi fokus dalam penelitian ini, seperti :

(a) Pasal 22 E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945

(b) UU :

1. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
2. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
3. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

4. Pasal 239 – 241 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383)

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- (a) Pendapat para ahli.
- (b) Buku-buku literatur hukum.
- (c) Skripsi atau laporan penelitian.
- (d) Artikel atau makalah.

6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (a) Kamus hukum.
- (b) Kamus bahasa.
- (c) Ensiklopedia.

6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

(3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena akan dapat dimengerti serta diketahui benar atau tidak kesimpulan yang diambil.

Bahan hukum yang sudah didapat akan dianalisis dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokkan bahan hukum, selanjutnya

pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum yang akan dapat diperoleh.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, untuk lebih mudah dipahami dituangkan sebagaimana berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Kegunaan Penelitian

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : Pengertian Mengenai pertanggung jawab yang objeknya partai

BAB III : 3.1. Permasalahan pertanggung jawab partai terhadap anggotanya
melawan hukum tindak pidana korupsi

3.2. Permasalahan pertanggung jawab partai terhadap anggotanya
melawan hokum tindak pidana korupsi

BAB IV : Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi